

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

PERBUPKAB MALANG NO. 195 BD 2022/NO. 195 SERI D, 315 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MALANG

ABSTRAK : Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Malang sebagai peraturan pelaksana Pasal 175 ayat (4) Perda No. 6 Tahun 2022.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati Malang ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; PP No.8 Tahun 2006 PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda No. 1 Tahun 2016; Perda No. 6 Tahun 2022;.
- Peraturan Bupati Malang ini sebagai kebijakan akuntansi, pelaporan keuangan Pemerintah Daerah serta pencabutan Perbup No.70 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No. 77 Tahun 2017.